

**POLITIK HUKUM BATAS USIA CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

KIKI INDAH KURNIA SARI

NPM: 1921020117



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**POLITIK HUKUM BATAS USIA CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Sarjana Hukum**

Oleh:

KIKI INDAH KURNIA SARI

NPM: 1921020117

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)



Pembimbing I : Dr. Hj. LINDA FIRDAWATI., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : MUSLIM, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia atas dasar hukum Undang-Undang No.22 Tahun 2007. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mana sebagai penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU pada tingkat kabupaten atau provinsi dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi anggotanya berjumlah 5 atau 7 orang, sedangkan jumlah anggota KPU Kabupaten atau kota sebanyak 3 atau 5 orang seperti yang tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2007). Penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah serta jumlah wilayah administratif pemerintahan (Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2007). Adapun syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota juga telah diatur dalam Bagian Keempat mengenai Persyaratan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, yakni untuk calon anggota KPU pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun, minimal berusia 35 tahun untuk anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota. Syarat batasan usia ini kemudian menjadi penolakan di masyarakat yang kemudian memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu bagaimana politik hukum batas usia pada calon anggota KPU pada pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 2017? dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap politik hukum batas usia pada calon anggota KPU pada pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum atau landasan dasar adanya batas usia calon anggota KPU pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan juga untuk mengetahui bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap batas usia calon anggota KPU tersebut.

Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya politik hukum yang menjadi alasan adanya batas usia pada calon anggota KPU adalah tingkat kematangan seseorang, dalam hukum positif di Indonesia tingkat dewasa ataupun matangnya seseorang itu berbeda beda, jika dalam KUHPerdata 21 tahun maka dalam KUHP 18 tahun. Jadi tidak bisa diukur dengan usia, maka hal inilah masyarakat juga menentang dan berpandangan bahwa banyak masyarakat yang sudah layak dengan usia lebih muda untuk menjadi anggota KPU. Sedangkan dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* batasan usia sendiri sebenarnya tidak diukur melalui usianya, dan tidak ada dalih yang mendetailkan usia kematangan seseorang, namun dalam analoginya Nabi diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun hal ini sejalan dengan batas usia calon anggota KPU. Adapun perbedaan yaitu 30 tahun untuk batas usia KPU Kabupaten/Kota dan 35 tahun pada tingkat KPU Provinsi itu karena berbedanya tingkat kesulitan dalam mengemban amanahnya.

Kata kunci : Politik Hukum, Batas Usia, *fiqh siyasah*

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KIKI INDAH KURNIA SARI
NPM : 1921020117
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah** adalah benar-benar merupakan hasil karya orang kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimbang dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuh pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,
Penulis



KIKI INDAH KURNIA SARI
NPM. 1921020117



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Dalam Perspektif Fikih
Siyasah**

Nama : Kiki Indah Kurnia Sari

NPM : 1921020117

Jurusan : Hukum Tata Negara/Siyasah Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Dr. Hj. LINDA FIRDAWATI, S.Ag, M.H
NIP. 197112041997032004**

Pembimbing II

MUSLIM, M.H.I

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syariah,**

**FRENKI, M.Si.
NIP.198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **POLITIK HUKUM BATAS USIA CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH**. Disusun oleh: **Kiki Indah Kurniasari, NPM: 1921020117**, Prodi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

: Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris

: Nur Rahmah, S.H.I., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Liky Faizal, S.sos., M.H.

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

Penguji Pendamping II : Muslim, M.H.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

(Q.S. an-Nisa [4]:58).



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring do'a dan rasa syukur, aku persembahkan sebuah karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasihku yang tulus kepada:

1. Ayah dan ibu yang kusayangi, Bapak Sutono dan Ibu Eni Sumarsih yang telah mendidik, membesarkan dan menyanyangiku dengan segala doa dan usaha terbaiknya. Terimakasih yang tak terhingga atas tiap tetes keringat yang menetes, setiap nasehat yang diberikan, setiap senyum yang membahagiakan. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT.
2. Adiku tersayang, Alena Cahyani dan kakek neneku yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta do'a agar tercapainya cita-citaku, terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan yang diberikan selama aku menempuh pendidikanku dan demi segera selesainya tugas akhir ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Kiki Indah Kurniasari, lahir pada tanggal 21 Mei 2001 di Lampung Tengah. Merupakan anak Pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sutono dan Ibu Eni Sumarsih.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Ma'arif Sripendowo (2006-2007), SD N1 Sripendowo (2007-2013), SMP N 1 Bangunrejo (2013-2016), SMA N 1 Bangunrejo (2016-2019). Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswi penulis aktif dalam HIMA LAMTENG dan Mout Court Competition (MCC) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2020-2022). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) di Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Metro serta melaksanakan penelitian skripsi di KPU Kota Bandar Lampung untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, shalawat serta salam yang tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiyamah nanti.

Judul skripsi saya yang berjudul "Analisis Politik Hukum Terhadap Perbedaan Batas Usia Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*". Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syariah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawati., S.Ag, M.H. selaku pembimbing 1 dan Bapak Muslim, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan guna penyelesaian skripsi ini.
5. Para pendidikku (guru dan dosen) terimakasih atas bimbingan, pembelajaran, dan kasih sayang yang diberikan untuk memperoleh ilmu yang berharga ini.
6. Staff Pegawai Fakultas Syariah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administrasi skripsi ini
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung,
Penulis,

2023

Kiki Indah Kurniasari
NPM. 1921020117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Politik Hukum	21
1. Pengertian Politik Hukum	21
2. Peranan Politik Hukum Dalam Pembuatan Undang-Undang	22
3. Perkembangan Politik Hukum di Indonesia	24
B. Batas Usia Calon Anggota KPU	34
1. Pengertian Batas Usia	34
2. Pengertian KPU dan Calon Anggota KPU	34
3. Syarat Calon Anggota KPU	35
C. Fikih Siyasah Dusturiyah	38
1. Pengertian Fikih Siyasah Dusturiyah	38
2. Objek Kajian Fikih Siyasah Dusturiyah	41
3. Batas Usia Calon Anggota KPU dalam pandangan Fikih Siyasah Dusturiyah	45
BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN	48
A. Latar belakang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	48
B. Pandangan Lembaga Negara Pada saat Perumusan Batas Usia Calon Anggota KPU	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	56
A. Politik Hukum Batas Usia Calon Anggota KPU pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	56
B. Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Batas Usia Calon Anggota KPU pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	60

BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Analisis Politik Hukum Terhadap Batas Usia Calon Anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang terjadi, dan memutuskan apayang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.¹

2. Politik Hukum

Politik Hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.² sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang

¹ Dinas pendidikan dan kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 842.

² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, 160.

berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.³

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga Negara yang tugasnya menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang mana lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

4. Pasal 21 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 21 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan Undang-undang mengenai tentang Pemilihan Umum. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.⁴ Pasal 21 ayat (1) huruf b berbunyi, "pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota".

5. Fikih Siyasah Dusturiyah

Fikih Siyasah berasal dari bahasa arab yaitu Fikih yang berarti paham/mengerti adalah istilah yang di pakai dalam bidang hukum agama ataupun yurisprudensi Islam dan *Siyasah* berasal dari kata *al-siyasi* yang

³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Jakarta:Alumni, 1986), 151.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: JDIH, 2011), <https://www.google.com/search?q=uu+no+12+tahun+2011&oq=uu+no+12&aqs=chrome.1.69i57j0i51219.16734j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

mempunyai arti mengatur. Jadi menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, *Fiqh Siyasah* merupakan disiplin ilmu mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan manusia yang umumnya dan Negara khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

Fiqh siyasah dusturiyah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah menganalisa mengenai politik hukum mengenai batas usia calon anggota komisi pemilihan umum (KPU) pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan KPU merupakan lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) yaitu bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (3) UU No 7 tahun 2017 KPU bersifat

⁵ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, vol. 386, 1 (Jakarta: Kencana, 2014).

independen bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.⁶ Di Indonesia sendiri untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diatur syarat-syaratnya dalam pasal 21 ayat (1) mengenai syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahanan, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.

Maka dari pembahasan di atas, calon anggota KPU dengan yang syaratnya sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menuai kontradiksi di masyarakat yang mana dinilai diskriminatif dalam salah satu ayatnya yaitu mengenai batasan usia yang menjadi salah satu syarat menjadi calon anggota KPU, di mana setiap tingkatannya itu berbeda. Dengan lebih jelasnya pasal 21 ayat (1) huruf b berbunyi, “pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon

⁶ Anriani, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar.” (Skripsi, Makasar, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019).

anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota”.⁷ Selain dinilai diskriminatif, masyarakat juga mempertanyakan dasar apa yang digunakan sebagai pedoman adanya perbedaan batasan usia pada calon anggota KPU di setiap tingkatannya.

Karena jika dilihat dari beberapa sudut pandang usia kematangan seseorang secara psikologi, menurut Hurlock dimulai dari 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun.⁸ Kemudian dari pasal 1330 juncto 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui interpretasi *contrario*,⁹ pengertian dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun. Kemudian berdasarkan pasal 45 dan 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa mereka yang belum cukup umur (*minderjarig*) adalah yang belum berusia 18 tahun (16 tahun di tambah 2 tahun). Jika dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak maka disebut anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰ Kemudian jika dilihat dari ilmu *Fiqh* menurut Madzhab Imam Syafi'i, kematangan atau dewasa seseorang yang dalam Islam disebut baligh bukan

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Pasal 21 ayat (1) (Jakarta: JDIH, 2017).

⁸ Bagus Anwar Hidayatullah, “Implikasi Batas Usia Minimal Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial,” *Univesitas Widya Mataram*, 17.

⁹ Nahrowi, “Penentuan Dewasa menurut Hukum Islam Dan Berbagai disiplin Hukum,” *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2.

¹⁰ Ahmad Kamil H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 378.

hanya dilihat dari umur saja tetapi juga ada beberapa ciri-cirinya, yaitu yang sudah disebutkan dalam Kitab Safinatun Naja¹¹ yang berbunyi :

علامات البلوغ ثلاث، تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين

Tanda-tanda baligh ada tiga; yakni umur yang genap 15 tahun bagi lelaki dan perempuan, keluar mani pada lelaki dan perempuan, keluar mani pada lelaki dan perempuan karena usia sudah 9 tahun, dan haid pada perempuan karena usia sudah 9 tahun.
(Kitab Safinatun Najah).

Dari teori yang sudah diuraikan pada paragraf sebelumnya diketahui bahwa sebenarnya tingkat kematangan dewasa awal bukan berawal dari 30 tahun, melainkan jika disimpulkan dari beberapa sudut pandang yaitu paling tinggi dari 21 tahun usia seseorang. Dalam hal ini berarti aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 mengenai adanya batas minimal usia calon anggota KPU bisa dievaluasi karena bisa jadi usia dua puluh satuan sudah layak untuk bisa menjadi anggota KPU pada tingkat awal atau Kabupaten/Kota.¹²

Jadi adanya syarat-syarat yang dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini berarti bahwa untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melalui pertimbangan dan seleksi yang ketat agar anggota KPU yang terpilih nantinya bisa bekerja dengan profesional dan baik karena telah diketahui tentang baground ataupun rekam jejaknya. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya batasan usia yaitu, kematangan

¹¹ Syekh Salim Bin Sameer Al-Hadhrami, *Safinatun Naja* (Jakarta: Manba'ul Huda, 2021).

¹² Bagus Anwar Hidayatullah, "Implikasi Batas Usia Minimal Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial," 17.

orang. Yang mana kematangan itu sangat penting dalam memimpin organisasi ataupun memfasilitasi pertarungan dunia pemilu juga dalam kontestasi membutuhkan orang yang bisa dalam artian berpengalaman karena umur berkaitan dengan ketegasan diluar kepentingan penyelenggaraan pemilu.

C. Fokus dan Subfokus

Untuk mendefinisikan suatu masalah dan memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas diperlukannya batasan masalah agar penelitian dapat dilaksanakan lebih fokus. Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis politik hukum terhadap batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif *Fiqh siyasah Dusturiyah*. Dengan demikian yang menjadi pembatasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Politik hukum terhadap batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Adanya identifikasi dan batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dari permasalahan yang ada, guna mempermudah bahasan.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ?
2. Bagaimana perspektif fikih siyasah dusturiyah politik hukum batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui politik hukum batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. Untuk mengetahui perspektif Fikih Siyasah dusturiyah politik hukum batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai analisis politik hukum terhadap batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang politik hukum terhadap batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan :

1. “Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (2018-2019)”. Disusun oleh Dr.

phil. Aditya Perdana, Hurriyah, S.Sos, I.M.A.S, dkk. Puskapol LPPSP FISIP UI.¹³

Studi ini menggunakan metode kualitatif, dimana data primer didapatkan melalui diskusi terarah (focus group discussion) dan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap narasumber kunci yang meliputi tim seleksi, komisioner KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, pegiat pemilu serta sekretariat KPU RI. Sementara data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kelembagaan, undang-undang, pemberitaan media cetak maupun diperoleh daring, serta kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu.

Hasil studi ini ditemukan ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses seleksi KPU, faktor pertama yaitu berkaitan dengan persoalan regulasi mengenai seleksi KPU, yang kerap diinterpretasikan berbeda antara timsel dan KPU RI, sehingga berpotensi memunculkan persoalan dalam proses seleksi dan faktor kedua adalah berkaitan dengan persoalan teknis dan manajerial dalam proses seleksi yang memunculkan dinamika dan tantangan tersendiri bagi timsel, peserta, maupun jajaran kesekretariatan KPU itu sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis.

Persamaannya yaitu, sama-sama membahas tentang Penyeleksian Anggota

¹³ Dr. phil. Aditya Perdana dkk., "Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (2018-2019)," *Puskapol LPPSP FISIP UI* 626 (2019).

KPU dan juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun perbedaannya terletak pada, jika Jurnal diatas membahas secara keseluruhan tentang proses seleksi Calon Anggota KPU, maka skripsi penulis lebih spesifik membahas mengenai politik hukum pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang perbedaan batas usia calon anggota KPU dalam perspektif *Fiqh Siyash dusturiyah* dan peneliti juga hanya menggunakan metode pustaka dan bukan lapangan.

2. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai Badan Pengawas Pemilu”. Disusun oleh Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto dan Untung Dwi Hananto, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.¹⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terfokus pada penemuan informasi, asas-asas yang bersumber dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya, fungsi, tugas, dan wewenang Bawaslu mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, karena sebelumnya hanya sebatas member surat rekomendasi, hingga diberikannya wewenang untuk mengadili perkara-perkara dan kasus dalam penyelenggaraan pemilu, dan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 perubahan fungsi bawaslu

¹⁴ Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, dan Untung Dwi Hartanto, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu,” *Diponegoro Law Journal* 8, No.1 (2019), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/0>.

mengalami perubahan yang cukup signifikan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dilihat di dalam naskah akademik dan landasan-landasan yang ada, serta perubahan yang dikehendaki oleh elite politik menjadikan perubahan perundang-undangan Pemilu selalu berubah dalam setiap musim Pemilu.

Berdasarkan penelitian diatas penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara jurnal diatas dan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada jurnal dan skripsi diatas adalah, jika jurnal diatas membahas mengenai badan pengawas pemilu dan menggunakan metode kepustakaan, maka Skripsi yang ditulis membahas mengenai Politik Hukum batas usia calon anggota KPU dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada perspektif *Fiqh Siyash dusturiyah*.

3. “Implikasi Batas Usia Minimal Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial”. Disusun oleh Bagus Anwar Hidayatulloh, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram.¹⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pustaka dan literasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya terpangkasnya hak masyarakat milenial sebagai calon anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota dan regulasi tersebut

¹⁵ Bagus Anwar Hidayatulloh, “Implikasi Batas Usia Minimal Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial,” *Waskita.ub.ac.id* (28/04/2019) 3,No.1 (2019), <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.2>.

secara tidak langsung mencederai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Negara Indonesia.

Berdasarkan penelitian diatas penulis berpendapat bahwa adanya persamaan dan perbedaan antara jurnal diatas dengan skripsi penulis. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang batas usia calon anggota KPU dan metode yang digunakan juga sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya jika jurnal membahas implikasi batas usia calon anggota KPU pada Daerah Kabupaten/Kota terhadap hak warga milenial, maka penulis membahas politik hukum batas usia calon anggota KPU dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada perspektif *Fiqh Siyasah dusturiyah* .

4. "Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU". Disusun oleh Irwansyah, Yuslim, dan Asrinaldi. Magister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data didapatkan melalui penemuan informasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya suatu penyelewengan anggota pemilih Tim seleksi dimana masyarakat menganggap bahwa Legislatif telah memonopoli kuasa dalam proses rekrutmen penyelenggara.

Berdasarkan penelitian di atas, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya, yaitu sama-sama membahas tim seleksi anggota

¹⁶ Irwansyah, Yuslim, dan Asrinaldi, "Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2, 6 (2019): 333.

KPU dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang monopoli khusus daerah aceh, sedangkan skripsi penulis lebih membahas tentang syarat batas usia anggota KPU dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*-nya.

5. "Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak". Disusun oleh Dewi Hariyanti. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.¹⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang, asas, dan konseptual. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan rekrutmen tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu masih minim dan perlu pembaharuan hukum model rekrutmen dan penjabaran prinsip persyaratan menjadi tim seleksi ke dalam norma hukum.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis. Persamaannya, yaitu terletak pada pembahasan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu. Perbedaannya terletak pada jurnal ini tidak membahas bagaimana perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*nya sedangkan skripsi penulis mencantumkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Dari semua uraian kajian terdahulu diatas, semuanya memiliki keterkaitan ataupun persamaan dan perbedaan masing-masing. Jika persamaannya yaitu terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka skripsi yang akan

¹⁷ Dewi Haryanti, "Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak," *Jurnal Baaslu Kepulauan Riau*, 2, 3 (2021): 1, <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.257>.

ditulis membahas lebih spesifik mengenai politik hukum perbedaan batas usia calon anggota KPU pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁸

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, sumber data tidak selalu didapatkan di lapangan. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi dan belum dapat dipahami, sehingga dalam mengatasi suatu gejala penulis dapat

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 5.

merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Alasan ketiga yaitu, data pustaka tetap andal menjawab persoalan penelitiannya.²⁰

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.²¹

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.²²

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa, Undang-undang, Peraturan, teori hukum Islam, dokumen, Skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal, serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan

²⁰ Ibid.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 51.

²² Ibid.

dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²³

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengelolaan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. *Sistematising*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan`klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

²³ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta,2017), 2.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data diperoleh kemudian dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum konkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka dan laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, datanya berasal dari naskah Undang-undang, catatan, video dokumentasi, buku dan dokumen resmi.²⁵

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

²⁴ Kuntoro Ronny, *Metode Penelitian*, ii ed. (Jakarta: Buana Printing, 2009), 17.

²⁵ Suyanto Bagong dkk, *metode penelitian Sosial: Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian.²⁶

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang Politik Hukum dan Batas Usia Calon Anggota KPU serta menjelaskan apa saja syarat menjadi calon anggota KPU.

Penjelasan tentang uraian Fikih Siyasah Dusturiyah (Pengertian Fikih Siyasah Dusturiyah, Objek Kajian dan Pandangan Fikih Siyasah Dusturiyah).

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian (Latar Belakang objek penelitian) serta penyajian fakta dan hasil penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian

²⁶ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

Berisi tentang analisis terkait politik hukum adanya perbedaan batas usia yang menjadi syarat calon anggota KPU apa yang menjadi dasar atas peraturan yang di buat dan bagaimana dalam pandangan Fikih Siyasahnya.

Bab V Penutup

Bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum.

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk,²⁷ karena masih bersifat abstrak kemudian dilengkapi dengan artikel dengan judul "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan". Bahwa dinyatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakkannya sendiri.²⁸

Politik Hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atay tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Sifat politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik, contoh yang sifatnya permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional,

²⁷ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Bedasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hlm. 160.

²⁸ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan", Forum Keadilan," 1991.65

pengusahaan SDA oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan beberapa prinsip itu dimuat dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum.²⁹

Kemudian Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum di dalamnya yang meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. Cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. Kapan waktunya dan melalui cara apa hukum perlu diubah; iv. Dapatkah satu pola baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.³⁰

Dari berbagai pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa politik hukum diartikan sebagai dasar menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam mencapai suatu tujuan Negara, yang meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

2. Peranan Politik Hukum Dalam Pembuatan Undang-Undang

Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, III (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).³¹

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.³²

Politik hukum nasional akan menentukan arah pembangunan politik nasional secara keseluruhan dalam satu periode tertentu, karena pada dasarnya politik hukum merupakan pemikiran yang menjadi dasar campur tangan negara melalui alat perlengkapan negara (Pemerintah, DPR, dan sebagainya) pada hukum dalam hal; pertama, penciptaan hukum yaitu Negara mempunyai kewajiban memelihara keadilan dan ketertiban. Kedua, pelaksanaan hukum, yaitu negara berkewajiban mengadakan alat perlengkapan Negara yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum. Ketiga, perkembangan hukum, yaitu hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat.³³

³¹ HM. Laica Marzuki, "Kekuatan Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang," Volume 3 nomor 1 (Jurnal Legislasi, Maret 2006), 2.

³² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet II (Jakarta: LP3ES, 2001), 9.

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional," 2012.

Dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terlepas dari politik hukum, karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dilakukan perubahan dengan penambahan pengaturan materi pokok yang baru.

3. Perkembangan Politik Hukum di Indonesia

Setiap negara terdapat politik hukumnya sendiri sebagai dasar kebijakan penyelenggara Negara untuk menentukah arah, bentuk, serta isi hukum yang akan dibentuk. Perkembangan politik hukum di Indonesia dimulai saat perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di awal kemerdekaan di mana menjadikan amanat *reschtsidea* atau cita hukum bagi konstitusi ke depannya dalam menentukan arah kerja penyelenggaraan negara.

Terdapat 4 masa dalam pembentukan Politik Hukum di Indonesia diantaranya: Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi.

a. Politik Hukum Indonesia Masa Orde Lama³⁴

Indonesia baru berdiri setelah terjadinya *vacuum of power* dimana Jepang kalah dalam Perang Dunia II di Perang Pasifik yang

³⁴ M. Iqbal Baiquni, dan Ria Rizqina, "Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Peran Pembangunan Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi," *i-WIN Library*, 3.

mengharuskan Jepang melepaskan daerah jajahannya di Asia, salah satunya adalah Indonesia. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua persimpangan dalam menentukan sistem hukum nasional seperti apa bagi bangsa dan negara Indonesia dengan pilihan, yaitu menggunakan sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya.

Akhirnya, ditetapkan oleh para pemuka nasional menggabungkan sistem hukum kolonial dengan hukum Agama dan hukum Adat di Indonesia. Sebenarnya, setelah Indonesia merdeka para advokat dan para cendekiawan menginginkan negara Indonesia bersistem hukum corak Eropa yang berlaku di masa kolonial. Hal itu terjadi karena berbagai kesulitan yang timbul karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit, bahkan juga karena sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern (melihat tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya, serta pula profesionalisasi penyelenggaraannya) telah terlanjur tercipta sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

b. Politik Hukum Masa Orde Lama tahun 1950-1959.³⁵

Era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli

³⁵ Ibid.

1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.

Pada waktu itu konstituante disertai tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa itu juga, terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini yaitu: Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dan Kabinet Djuanda (1957-1959). Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh

karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi.

c. Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru³⁶

Pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang-undang, perekonomian/bisnis, kebebasan informasi/pers dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia yaitu sebagai negara hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan idiil/konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh

Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, harus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila. Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai *Rule of Law* pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII Undang-

³⁶ Ibid.

Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional).

d. Politik Hukum Indonesia Masa Reformasi³⁷

Masa Reformasi Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang artinya sebagai usaha untuk membentuk kembali. Menurut Soetandyo Wigjojosebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur.³⁸ Sedangkan tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, sistem politik, agar dapat mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. reformasi ini diperlukan karena:³⁹ 1) Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo. 2) Orde baru membatasi jumlah partai politik (2 partai politik dan golkar) 3) Memelihara

³⁷ Ibid.

³⁸ Soetandyo Wigjojosebroto, *Hukum Yang Lahir dari Bumi Kultural (Tentang Hukum Sejarah dan Keindonesian)*, 1 (Jakarta: Epistuma Institute-Huma, 2015).

³⁹ Benuf K. dan Azhar M, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *gema Keadilan*, 7, 2020, 20–33.

birokrasi yang otoriter 4) Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta. 5) Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter. Era reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Salah satu latar belakang jatuhnya pemerintahan presiden Soeharto ini, yaitu terjadinya krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan Undang-undang Subversi.

Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap. Pada pemilu

tahun 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden keempat RI. Dalam pemerintahannya banyak diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selanjutnya pada tahun 2004, Pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya dilakukan dan yang terpilih ialah Presiden SBY yang kemudian juga terpilih untuk kedua kalinya. Perbaikan dari sektor hukum yang terjadi pada masa ini juga tidak terlalu memuaskan. Jadi, sejarah hukum pada zaman reformasi ini lebih ditekankan pada tereliminasi posisi ABRI di DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan golongan, Terbentuknya multi partai politik, Terealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II, MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung serta Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan KY.⁴⁰ Akan tetapi persoalan hukum yang lain yang mesti harus disempurnakan kembali yaitu biaya demokrasi masih terlalu mahal, Terjadi korupsi merajalela dimanamana, Fungsi DPD sebagai wakil daerah sangat terbatas, karena hanya beranggotakan 1/3 dari anggota DPR, maka dalam voting "*one man one voute*", tdk ada keseimbangan dengan anggota DPR, Penegakan hukum belum mencerminkan jiwa reformasi (terutama para aparat penegak hukum masih ada yang

⁴⁰Gunarto, "Politik Hukum Pada Masa Reformasi," <https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/politik-hukum-7.pdf>.

bermental korup) serta Pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada *Bottom up*, belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Ciri-ciri serta karakteristik hukum modern di abad ini harus terdiri atas: (a) *uniform and unvarying in their application*; (seragam dan sebangun dalam aplikasi mereka) (b) *transactional*; (transaksional) (c) *universalistic*; (universal) (d) *hierarchical*; (hirarkis) (e) *organized bureaucratically*; (terorganisir birokrasi) (f) *rational*; (rasional) (g) *run by professional*; (dijalankan oleh profesional) (h) *lawyers replace general agents*; (pengacara menggantikan agen umum) (i) *amendment* (amandemen) (j) *political*; (politik) (k) *legislative, judicial and executive are separate and distinct* (legislatif, yudikatif dan eksekutif yang terpisah dan berbeda).⁴¹

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (ketika berlaku Undang-Undang Dasar Sementara

⁴¹ Ibid.

1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.⁴²

Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpinyang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpin lah yang termuat dalam produk hukum. Pada tahun 1966 merupakan titik akhir Orde lama dan dimulainya Orde Baru yang membawa semangat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun Soeharto sebagai penguasa Orde Baru juga cenderung otoriter. Hukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang/tidak responsif. Apalagi pada

⁴² Ibid.

masa ini hukum “hanya” sebagai pendukung pembangunan ekonomi karena pembangunan dari PELITA I -PELITA VI dititik beratkan pada sektor ekonomi.Tetapi harus diakui peraturan perundangan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru banyak dan beragam.

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang bermaksud membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembenaan sistem hukum termasuk agenda penting reformasi. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara di segala bidang. Setelah itu diadakan pembenaan dalam pembuatan peraturan perundangan, baik yang mengatur bidang baru maupun perubahan/penggantian peraturan lama untuk disesuaikan dengan tujuan reformasi.⁴³

⁴³ M. Iqbal Baiquni, dan Ria Rizqina, “Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Peran Pembangunan Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi,”(*i-WIN Library*) hlm, 6.

B. Batas Usia Calon Anggota KPU

1. Pengertian Batas Usia

Batas menurut KBBI yaitu suatu ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁴⁴ Sedangkan Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, dan fisiologis.⁴⁵ Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada (sejak dilahirkan atau ditiadakan). Penentuan batas usia seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Begitu pula dalam perekrutan anggota KPU maka diperlukannya suatu batasan usia untuk mengukur tingkat kecakapannya.

2. Pengertian KPU dan Calon Anggota KPU

KPU merupakan singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 1 ayat (8) KPU ialah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia yang mana lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bersifat mandiri yang artinya dalam menyelenggarakan pemilu, bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU memiliki tugas menyusun peraturan KPU

⁴⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁴⁵ Nuswantari, *Dorland*, 25 ed. (Jakarta: EGC, 1998).

untuk setiap tahapan Pemilu termasuk dalam kewenangannya menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.⁴⁶

Calon Anggota KPU adalah warga atau masyarakat yang mencalonkan dirinya sebagai anggota KPU sesuai syarat yang berlaku pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 21 ayat (1) dan tahapan yang ada.

3. Syarat Calon Anggota KPU

Syarat calon Anggota KPU telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 21 yang berisi;⁴⁷

- 1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah: atau.
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

⁴⁶ Rudi Santoso, "Peran KPU dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *garuda.Kemendikbud* 7 (2019): 253.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Jakarta: JDIH, 2017).

- e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa pemilihan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam adanya syarat-syarat di atas yang menjadi pokok pembahasan adalah adanya perbedaan batas usia, yang mana di nilai diskriminatif oleh masyarakat pasalnya dalam banyaknya syarat ketika semua terpenuhi kecuali usianya tidak mencapai yang ada di Undang-undang itu berarti masyarakat yang ingin mendaftar secara otomatis telah gugur.

c. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah terdapat 2 kata yaitu *Fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* berasal dari kata *Fuqaha-Yafqahu-Fiqhan*. Menurut pengertian bahasa *fiqh* artinya "paham yang mendalam".⁴⁸ Secara terminologis *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum khusus yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).⁴⁹ Sedangkan menurut etimologi *fiqh* merupakan keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁵⁰

Kata "*Siyasah*" berasal dari kata *Sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis yang mencakup sesuatu.⁵¹ *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁵² *Siyasah* menurut bahasa mengandung

⁴⁸ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, "Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," 2014, 13.

⁴⁹ Suyuti J.Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 2.

⁵⁰ Ibid., 22.

⁵¹ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), 23.

⁵² Ibid., 27.

beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* menurut Ibnu Manzur, di kutip dari Abdul Qadir Zaelani ialah sesuatu perbuatan yang dari perbuatan tersebut mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun rasul tidak mensyariatkan dan tidak pula terdapat dalam wahyu.⁵³

Fiqh Siyasah Dusturiyah membahas mengenai masalah perundang-undangan negara yang didalamnya membahas konsep-konsep legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan *syura* yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁴ Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Abu A'la al-Maududi memberikan definisi *dustur* dengan: "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."⁵⁵

Masalah yang terdapat di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari persesuaian

⁵³ Abdul Qadir Zaelani, "Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁵⁴ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁵⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52.

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁶

Fiqh Siyasa Dusturiyah membahas masalah-masalah pemerintah dalam arti luas, karena di dalamnya tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara yang mana dalam suatu negara perundang-undangan dan aturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut.

Disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa ingris, yang disebut juga undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*.⁵⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa adanya perbedaan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁵⁸

Konstitusi pembahasannya juga berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber sejarah, material, perundangan, ataupun sumber tafsirnya. Sumber material merupakan hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti dari sumber konstitusi ini ialah peraturan tentang hubungan antara pemerintah

⁵⁶ Ibid, 47.

⁵⁷ Ibid, 53.

⁵⁸ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, vol. 386, 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 177-178.

dan rakyat yang diperintah, yang mana perumusannya tidak lepas dari latar belakang sejarah negaranya, masyarakat, politik ataupun kebudayaannya.

Dapat disimpulkan dari penjelasan uraian di atas pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ialah ilmu yang mempelajari peraturan perundang-undang untuk mengatur kemaslahatan manusia.

2. Ruang lingkup dan kajian *fiqh siyasah Dusturiyah*

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks, diantaranya:⁵⁹

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah* (Sesuatu yang menjelaskan mengenai kepemimpinan dalam Islam yang bertugas menggantikan peran Nabi dalam memimpin setelah nabi wafat), hak (sesuatu yang kita dapatkan) dan kewajibannya (sesuatu yang wajib kita jalankan).
- c. Persoalan rakyat, status dan haknya
- d. Persoalan *bai'at* (pengangkatan dan penobatan (pemimpin) dan janji yang akan diucapkan).
- e. Persoalan *waliyul ahdi* (orang yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan apabila pemimpin utama tidak hadir).
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*, yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara) dengan kata lain bisa disebut sebagai lembaga perwakilan yang

⁵⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 52..

menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyat untuk membicarakan masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat.

h. Persoalan *wizarah* (konsepsi kementrian) dan perbandingannya.

Kemudian *Fiqh siyasah dusturiyah* kemudian dibagi lagi menjadi 4 bidang⁶⁰, yakni:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, yang di dalamnya persoalan *ahl al-halli wa al 'aqd* dan perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, isinya berkenaan tentang persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk didalamnya terdapat masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, terdapat masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka Negara mempunyai tugas-tugas penting untuk

⁶⁰ Ibid, 48.

merealisasikan tujuan tersebut, yang diantaranya ada tiga hal utama yang sudah termasuk dalam *fiqh siyasah dusturiyah*;⁶¹

Pertama, menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang melaksanakan tugas ini maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Kedua, tugas melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilaksanakan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).

Objek kajian *fiqh siyasah dusturiyah* menurut H.A.Djazuli menjelaskan bahwa permasalahannya pada hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat yang dibatasi pembahasannya yang hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Hal penting yang kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

⁶¹ Dr.Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, vol. 386, 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 157-158.

Prinsip yang terdapat dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukannya di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama, yang tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.⁶² Terdapat dua hal pokok dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, yang pertama; dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *muqosidu syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua; aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶³

Hukum peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau sebagai hukum yang islami yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:⁶⁴

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- c. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- d. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)

⁶² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.

⁶³ Ibid, 48.

⁶⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah*, 1, XII (Juni 2014): 67.

- e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*).

Allah mensyariatkan hukum Islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkannya para ulama ushul fiqh, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kita manusia akan memperoleh kemaslahatan, manakala dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut, sebaliknya jika kita tidak memelihara kelima unsur pokok tersebut akan mendapatkan kemafsadatan.⁶⁵

3. Batas Usia Calon Anggota KPU dalam Pandangan *Fiqh Siyash Dusturiyah*.

Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai syarat untuk menjadi calon anggota KPU bertujuan untuk meningkatkan kualitas para calon anggota KPU. Dengan adanya syarat yang terdapat pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tersebut diharapkan KPU akan memiliki anggota yang lebih mumpuni, dewasa, dan lebih banyak mempunyai pengalaman tentang kepemiluan. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ketentuan illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut dan ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-mashlahah al-

⁶⁵ Akmaludin Sya'bani, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad," *Jurnal EL-Hikam IAIN Mataram*, 1, 8 (Juli 2015): 128.

mursalah (kemaslahatan), yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya.⁶⁶

Menurut syariat Islam, pertanggung jawaban seseorang atas perbuatannya/telah mampu mengemban amanah didasarkan pada dua hal, yang pertama kekuatan dan kemampuan berfikir, kedua atas pilihannya sendiri (*irodah* dan *ikhtiar*).⁶⁷ Manusia dinilai mampu mengemban amanah ketika dirinya telah dewasa atau baligh, dalam Islam ketika seseorang dinyatakan baligh berarti ia sudah wajib menjalankan syariat-syariat Islam, seperti sholat ataupun berpuasa. Baligh dalam pandangan biologis keislaman ditandai haid bagi perempuan dan mimpi basah yang menyebabkan keluar air mani bagi seorang laki-laki. Dalam artian matangnya seseorang menurut Islam sebenarnya tidak disebutkan secara detail usianya.

Adanya batas usia yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi anggota KPU yaitu berusia 40 tahun untuk KPU, 35 tahun untuk KPU Provinsi, dan 30 tahun untuk KPU Kabupaten/Kota. Dalam analogi hukum Islam ini memang sudah sesuai asalnya Nabi juga diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun yaitu pada saat Beliau mendapatkan wahyunya yang pertama. Bahkan usia 40 tahun dinilai sebagai masa keemasan manusia dalam menapaki hidup dan juga dinilai telah mencapai kematangan baik dalam bertindak, bersikap maupun berpikir. Kedewasaan seseorang bisa diukur dan dilihat di usia tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

⁶⁶ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 370.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ
 وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
 أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي
 فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim".
 (QS. Al-Ahqaf 46: Ayat 15)



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani. "Politik Hukum Umar Bin Al-Khattab Dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Aditya Perdana, Hurriyah, Delia Wildianti, Harlitus B. Telaumbanua, dan Fuadil Ulum. "Evaluasi Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(2018-2019)." *Puskapol LPPSP FISIP UI 626* (2019).
- Ahmad Hanafi. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Akmaludin Sya'bani. "Maqasid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad." *Jurnal EL-Hikam IAIN Mataram*, 1, 8 (Juli 2015): 128.
- Anriani. "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019, Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional," 2012.
- Bagus Anwar Hidayatullah. "Implikasi Batas Usia Minimal Calon Anggota KPU Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Hak Masyarakat Milenial." *Univesitas Widya Mataram. Waskita.ub.ac.id* (28/04/2019) 3, No.1 (2019). <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.01.2>.
- Benuf K. dan Azhar M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *gema Keadilan*, 7, 2020.
- Carlos KY Paath/YUD. "Batas Minimal Calon Anggota KPU Diusulkan 45 Tahun." *Berita Satu, Suara Pembaruan*. Rabu, Oktober 2016. <https://www.beritasatu.com/news/395141/batas-minimal-usia-anggota-kpu-diusulkan-45-tahun>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Vol. 327. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Laporan Singkat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum." Terbuka. *Rapat Kerja*, 2017 2016.

- Dewi Haryanti. "Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Baaslu Kepulauan Riau*, 2, 3 (2021): 1. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.257>.
- Dinas pendidikan dan kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h.842." Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 842, 2012.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Vol. 386. 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, dan Untung Dwi Hartanto. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu." *Diponegoro Law Journal* 8, No.1 (2019). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336/0>.
- Gunarto. "Politik Hukum Pada Masa Reformasi." BAB VIII, t.t. <https://profgunarto.files.wordpress.com/2012/12/politik-hukum-7.pdf>.
- H.A.Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.M. Fauzan, Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- HM. Laica Marzuki. "Kekuatan Mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang," 1, 3 (Maret 2006): 2.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Irwansyah, Yuslim, dan Asrinald. "Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutmen Anggota KPU." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2, 6 (2019): 333.
- Jujun S.Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Kuntoro Ronny. *Metode Penelitian*. ii ed. Jakarta: Buana Printing, 2009.
- M. Iqbal Baiquni, dan Ria Rizqina. "Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Peran Pembangunan Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi." *i-WIN Library*, t.t., 3.

- Mestika Zed. *Metode Peneelitan Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mohammad Rusfi. "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum." *AL-ADALAH*, 1, XII (Juni 2014): 67.
- Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: erlangga, 2009.
- Nahrowi. "Penentuan Dewasa menurut Hukum Islam Dan Berbagai disiplin Hukum." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, t.t., 2.
- Nuswantari. *Dorland*. 25 ed. Jakarta: EGC, 1998.
- Padmo Wahjono. "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan , Forum Keadilan," 1991.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Bedasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hlm. 160, t.t.
- Rahmad Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bnadung: Pustaka Setia, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Pasal 21 ayat (1). Jakarta, 2017.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: JDIH, 2011. <https://www.google.com/search?q=uu+no+12+tahun+2011&oq=uu+no+12&aqs=chrome.1.69i57j0i512i9.16734j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Rudi Santoso. "Peran KPU dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *garuda.Kemendikbud* 7 (2019): 253.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 1986.
- Soetandyo Wigonojosebroto. *Hukum Yang Lahir dari Bumi Kultural (Tentang Hukum Sejarah dan Keindonesian)*. 1. Jakarta: Epistuma Institute-Huma, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiono. *Statistik Untuk Penelitian*, 2007.

Suyanto Bagong dkk. *metode penelitian Sosial : Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.

Suyuti J.Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Syekh Salim Bin Sameer Al-Hadhrami. *Safinatun Naja*. Jakarta: Manba'ul Huda, 2021.



Lampiran 1. Surat Persetujuan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35133 Bandar Lampung Telp. (0723) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : KIKI INDAH KURNIA SAPTI
NPM : 1021020117
Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023

Rumah Jurnal
Ketua




Dr. Hj. Linda Firdawati S. Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

Penal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau menyalahgunakan surat setelah-dah surat itu asli dan tidak dipulihkan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun
Verifikasi ttd pada QR code.

CC-BY-SA

Lampiran 2. Keterangan Turnitin

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B – 7251/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP BATAS USIA CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM (KPU) UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**


NAMA	NPM	FAK/PRODI
Kiki Indah Kurnia Sari	1921020117	FS/HTN

karya

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 22 Febuari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Saiah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

CC-BY-SA

ANALISIS POLITIK HUKUM
TERHADAP BATAS USIA CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Submission date: 22-Feb-2023 11:03AM WIB (10790)
by Kiki Indah Kurnia Sari

Submission ID: 2020171337

File name: 1921020117_KikiIndahKurniaSari_2.docx (103.99K)

Word count: 4881

Character count: 28659

ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP BATAS USIA CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
4	www.santripedia.com Internet Source	1%
5	apps.mediaindonesia.com Internet Source	1%
6	waskita.ub.ac.id Internet Source	1%
7	journal.kpu.go.id Internet Source	1%
8	intanfauzi.com Internet Source	1%

9	www.mkri.id Internet Source	1 %
10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
12	carapedia.com Internet Source	<1 %
13	tiaraputri95.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
16	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
17	docobook.com Internet Source	<1 %
18	ojs.semdikjar.fkip.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
20	digilib.uin-suka.ac.id	

	Internet Source	<1 %
21	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
22	sdi.or.id Internet Source	<1 %
23	eprints.utm.edu.my Internet Source	<1 %
24	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
27	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
28	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.bkkbn.go.id Internet Source	<1 %
31	jakarta.kpu.go.id Internet Source	<1 %

32 peraturan.bpk.go.id <1 %
Internet Source

33 slissety.wordpress.com <1 %
Internet Source

34 www.slideshare.net <1 %
Internet Source

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography

Lampiran 3. Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suramin, Sukarasa, Bandar Lampung. Telp (0753) 793300

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Kiki Indah Kurniasari

NPM : 1921020117







Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag, M.H

Pembimbing II : Muslim, M.H.I

Judul : Analisis Politik Hukum Perbedaan Batas Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Lindung No. 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	15 September 2022	Revisi Proposal Skripsi (memperbaiki footnote, rumusan masalah, dan kepenulisan)		
2.	19 September 2022	Revisi Proposal Skripsi (memperbaiki outline dan penelitian terdahulu)		
3.	21 september 2022	ACC Proposal Skripsi oleh PA II dilanjutkan ke PA I		
4.	23 Januari 2023	Revisi skripsi (memperbaiki penulisan dan footnote)		
5.	24 Januari	Revisi Skripsi (abstrak, rumusan		

	2023	masalah, dan tujuan)		
6.	1 Februari 2023	Revisi skripsi (memperbaiki populasi, penulisan, dan daftar pustaka)		
7.	2 Februari 2023	Revisi skripsi (memperbaiki populasi dan penulisan)		
8.	8 Februari 2023	ACC Skripsi Pembimbing II		
9.		Skripsi di ubah menjadi metode pustaka		
10.		ACC Pembimbing I		
11.				

Bandar Lampung, Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032003

Pembimbing II



Muslim, M.H.I

Lampiran 4. Persetujuan Cetak

POLITIK HUKUM BATAS USIA CALON ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PERSPEKTIF
FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH

Skripsi

KIKI INDAH KURNIA SARI
NPM: 1921020117

*Acc. oleh
Pengji I
19/05/2023
R.*

*Acc. & dicetak
19/5 '23
P.*



*Acc. & dicetak
Pengji II
22/05 '23
P.*

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M